

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai seorang manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak Asasi Anak merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-hak Anak.¹ Di mana perlindungan spesifik hak anak sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia masuk dalam Pasal 28B ayat (2) bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”² Oleh sebab itu, negara memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan hukum terhadap anak dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam proses peradilan pidana.

Dalam konteks hukum pidana Indonesia, anak yang berhadapan dengan hukum, termasuk yang terlibat dalam tindak pidana narkoba, tidak dapat diperlakukan sama seperti orang dewasa. Selain perlindungan hukum terhadap anak yang telah dijamin oleh konstitusi, perlindungan hak anak dalam penyidikan tindak pidana narkoba oleh kepolisian juga telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), yang

¹ Meilan Lestari, “**Hak Anak untuk Mendapatkan Perlindungan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan**”, Jurnal UIR Law Review, Vol. 1, No. 2/2017, hlm. 185

² M. Nasir Djamil, *Anak Bukan untuk di Hukum* (Jakarta, 2013), hlm. 27

menekankan adanya perlakuan khusus bagi anak. Hal ini meliputi penekanan pada aspek perlindungan, di mana penyidikan dilakukan dengan prosedur yang berbeda dari orang dewasa, penjatuhan sanksi tanpa pemberatan dalam situasi tertentu, pembatasan masa penahanan, dan potensi penggunaan mekanisme diversi untuk menghindari peradilan formal.³

Penyalahgunaan narkotika merupakan salah satu permasalahan yang dihadapi oleh Bangsa Indonesia saat ini bahkan juga oleh hampir seluruh negara di dunia. Secara terminologis, narkotika merujuk pada zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran atau yang biasa dikenal dengan istilah gaulnya *nge fly* (ketenangan), hilangnya rasa kesadaran, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, serta dapat menimbulkan ketergantungan. Definisi ini secara yuridis tercantum dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.⁴

Salah satu persoalan yang perlu menjadi perhatian khusus saat ini adalah ketika jaringan peredaran gelap narkotika baik nasional maupun internasional menggunakan modus operandi baru yaitu dengan melibatkan anak sebagai pengedar atau bahkan kurir narkotika. Tidak berhenti disitu, bandar narkotika juga secara sengaja cenderung mengarahkan bisnisnya untuk menyasar anak sebagai pengguna, karena pada umumnya anak tersebut masih sangat mudah untuk dipengaruhi. Sebagai akibatnya, keterlibatan anak dalam tindak pidana narkotika

³ Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

⁴ Undang-Undang no.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

semakin mengkhawatirkan karena mereka tidak lagi berperan hanya sebagai penyalahguna atau sebagai pecandu narkoba, tetapi banyak diantaranya sudah terlibat dalam jaringan peredaran narkoba sebagai kurir atau pengedar. Keadaan tersebut menyebabkan semakin banyak anak yang terlibat dalam tindak pidana narkoba.⁵ Modus ini digunakan hanya untuk mengelabui aparat penegak hukum dan memperlancar distribusi narkoba sampai ke tangan pengguna.

Berdasarkan data yang diperoleh bahwa dari 87 juta populasi anak di Indonesia, sebanyak 5,9 juta di antaranya telah menjadi pecandu narkoba. Dalam data yang disebutkan, anak juga terlibat sebagai pengedar atau kurir narkoba. Anak tersebut jadi pecandu karena mendapatkan narkoba dari orang terdekat dan teman sebayanya yang merupakan kurir atau pengedar narkoba. Anak yang sudah terlibat sebagai pengedar narkoba memberikan teman-temannya makanan dan minuman yang sudah dicampur dengan narkoba, sehingga lama kelamaan membuat anak-anak merasakan efek kecanduan, yang kemudian secara sengaja bersama-sama mencari kesempatan untuk menggunakannya dengan modus mengerjakan tugas sekolah atau belajar bersama.⁶

Polisi sebagai garda terdepan proses penyaringan perkara pidana yang melaksanakan proses penyelidikan dan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana narkoba dan psikotropika dalam hal ini merupakan instansi pertama dalam sistem peradilan pidana. Aparat penyidik polisi seringkali dianggap sebagai tonggak utama

⁵ Sri Wahyuni, **“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Penyalahgunaan Narkoba”** (Tesis, Program Pascasarjana, Universitas Medan Area, Medan, 2021), hlm. 3

⁶ Lihat Soejono Eben Ezer Saragih, **“KPAI: 5,9 Juta Anak Indonesia Jadi Pecandu Narkoba”** dalam <https://kumparan.com/kumparannews/kpai-5-9-juta-anak-indonesia-jadi-pecandu-narkoba>, diakses tgl. 9 Oktober 2025

penegak hukum pidana pada umumnya dan hukum pidana anak pada khususnya, di mana polisi melakukan penyelidikan dan penyidikan dalam rangka mengumpulkan bukti-bukti yang cukup untuk dapat dilanjutkan ke tahap peradilan selanjutnya.⁷

Penyidik memiliki kewenangan yang menentukan apakah anak yang menjadi tersangka tindak pidana narkoba akan dilakukan penahanan atau tidak. Proses penahanan ini didasarkan pada Pasal 32 Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa penahanan terhadap anak tidak dapat dilakukan karena anak memperoleh jaminan dari orang tua/wali dan/atau lembaga bahwa anak tidak akan melarikan diri, tidak akan menghilangkan atau merusak barang bukti, dan/atau tidak akan mengulangi tindak pidana. Penahanan terhadap anak hanya dapat dilakukan dengan syarat anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih, namun penahanan ini hanya sebagai upaya terakhir dimana selama anak tersebut ditahan, kebutuhan jasmani, rohani dan sosial anak harus terpenuhi.⁸

Pada saat anak tertangkap menjadi kurir atau pengedar narkoba mereka seharusnya bukan dipidanakan melainkan harus dibimbing dan dilindungi hak-haknya. Seharusnya penegak hukum mengejar bandar yang mengeksploitasi anak dalam peredaran narkoba. Penyelesaian perkara anak dalam jaringan narkoba mestinya diselesaikan secara diversi agar menghindarkan anak dari ppidanaan sehingga anak tidak mengalami rasa takut dan trauma. Akan tetapi kenyataannya anak yang menjadi kurir langsung ditetapkan menjadi tersangka dan diperiksa tanpa

⁷ Satya Arinanto, *Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik Indonesia* (Jakarta, 2018), hlm. 81

⁸ Lihat Mochammad Anwar “Perindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Narkoba dalam Sistem Peradilan Pidana Anak” dalam <https://scholar.google.com/Perlindungan-Hak-Anak-Dalam-Tahap-Penyidikan-Tindak-Pidana-Narkoba-Oleh-Kepolisian/>, diakses tgl. 10 Oktober 2025

memperhatikan hak-haknya secara baik. Penetapan anak menjadi tersangka tidaklah salah namun yang perlu dicatat setelah penetapan tersangka maka penyidik harus benar-benar memperhatikan hak-haknya dan sebisa mungkin anak harus dihindarkan dari proses penahanan dan pembedaan.⁹ Menurut prinsipnya, penyidik kepolisian tidak bisa mengambil alih seluruh kejahatan yang masuk dan dialihkan ke proses tahap selanjutnya. Sebagai penyidik, polisi berwenang mengambil keputusan diskresi guna meneruskan ataukah tidak ke tingkat peradilan selanjutnya.¹⁰

Melihat kenyataan inilah fungsi dan peran kepolisian dalam kedudukannya sebagai aparat yang berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan dituntut untuk menjalankan tugas dan kewajibannya seperti yang telah ditentukan dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam rangka melaksanakan tugasnya sebagai gerbang utama proses peradilan pidana, penyidik polisi menanggung beban yang tidak ringan. Penyidik polisi harus benar-benar menjadi penyidik yang baik, dan juga penilai yang baik. Penyidik polisi harus melakukan penyaringan-penyaringan terhadap arus perkara yang masuk. Pada dasarnya, tidak semua perkara pidana yang masuk dan diterima oleh penyidik polisi diteruskan ke tahapan peradilan selanjutnya. Penyidik polisi diberi kewenangan kebijakan diskresi untuk melanjutkan atau tidak perkara pidana ke tahap selanjutnya.¹¹

⁹ Surjono dan Bony Daniel, *Narkotika* (Jakarta, 2021), hlm. 72

¹⁰ Mochammad Anwar, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak”, dalam *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 17, No. 1/2016, hlm. 5

¹¹ Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia* (Bandung, 1997), hlm. 46

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Perlindungan Hak bagi Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika Pada Tahap Proses Penyidikan oleh Kepolisian (Studi Kasus di Wilayah Hukum Polres Tarakan Polda Kalimantan Utara)”**

B. Perumusan Masalah

Bertolak dari latar belakang penelitian di atas, dapat dirumuskan beberapa permasalahan pokok yang menjadi fokus kajian dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan asas kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) dalam proses penyidikan perkara narkotika terhadap pelaku anak sebagai kurir atau pengedar narkotika?
2. Apakah prosedur penyidikan anak dalam kasus tindak pidana narkotika di Polres Tarakan telah sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan anak dalam peraturan perundang-undangan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan pertanyaan penelitian yang telah diuraikan di atas, maka tujuan dan kegunaan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penerapan asas kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) dalam proses penyidikan perkara narkotika oleh kepolisian?

2. Untuk menganalisis apakah prosedur penyidikan anak dalam kasus tindak pidana narkoba di Polres Tarakan telah sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan anak dalam peraturan perundang-undangan?

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan, kontribusi, dan manfaat dalam bidang ilmu hukum pidana, serta menjadi bahan kajian dalam penelitian selanjutnya khususnya tentang Perlindungan Hak Anak Dalam Tahap Penyidikan Tindak Pidana Narkoba.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat atau kegunaan kepada:

a. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan evaluasi bagi pemerintah dalam memberlakukan peraturan yang ada di dalam Masyarakat.

b. Bagi Kepolisian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mendalam kepada aparat kepolisian mengenai kewajiban hukum dan prosedur penyidikan khususnya tentang memberikan hak-hak perlindungan terhadap anak.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan masyarakat dapat memperoleh informasi yang jelas dan sistematis mengenai hak-hak anak ketika berhadapan dengan proses hukum, terutama pada tahap penyidikan. Dengan demikian, masyarakat dapat lebih memahami kewajiban aparat penegak hukum untuk memperlakukan anak secara manusiawi.

d. Bagi Universitas

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi kepustakaan ilmu hukum Universitas Widya Gama, serta menjadi bahan rujukan penelitian selanjutnya mengenai perlindungan hak anak dalam tahap penyidikan tindak pidana narkoba oleh kepolisian.

E. Tinjauan Pustaka

1. Tinjauan Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri)

Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang sering di singkat dengan Polri dalam kaitannya dengan pemerintah adalah salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan pada masyarakat. Bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan,

pengayoman, dan pelayanan masyarakat, serta terciptanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, hal ini terdapat dalam Pasal 4 Undang-undang Kepolisian.¹²

Polisi sebagai aparat Pemerintah, maka organisasinya berada dalam lingkup Pemerintah. Dengan kata lain organisasi Polisi adalah bagian dari Organisasi Pemerintah. Dari segi bahasa organ kepolisian adalah suatu alat atau badan yang melaksanakan tugas-tugas Kepolisian. Agar alat tersebut dapat terkoodinir, dan mencapai sasaran yang diinginkan maka diberikan pembagian pekerjaan dan ditampung dalam suatu wadah yang biasa disebut organisasi. Dengan demikian maka keberadaannya, tumbuh dan berkembangnya, bentuk dan strukturnya ditentukan oleh visi Pemerintah yang bersangkutan terhadap pelaksanaan tugas Polisinya. Diseluruh dunia Organisasi Polisi itu berbeda-beda. Ada yang membawah pada Departemen Dalam Negeri, ada yang membawah pada Departemen Kehakiman ada yang dibawah kendali Perdana Menteri, Wakil Presiden, dikendalikan oleh Presiden sendiri, bahkan ada yang merupakan Departemen yang berdiri sendiri.¹³

Kaitannya dengan kehidupan bernegara Polri merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan pada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam

¹² Budi Rizki Husin, *Studi Lembaga Penegak Hukum* (Bandar Lampung, 2014), hlm. 15

¹³ Kunarto, *Perilaku Organisasi Polri* (Jakarta, 2001), hlm. 100

negeri. Agar dalam melaksanakan fungsinya dan perannya di seluruh wilayah Indonesia atau yang di anggap sebagai wilayah Negara Republik Indonesia dibagi dalam daerah hukum menurut kepentingan pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai mana ditentukan dalam peraturan pemerintah.¹⁴

Melihat tugas Kepolisian yang demikian luas, tetapi luhur dan mulia itu, jelas merupakan beban yang sangat berat. Terlebih ditegaskan bahwa di dalam menjalankan tugasnya itu harus selalu menjunjung tinggi hak-hak asasi rakyat dan hukum Negara, terlebih dalam melaksanakan kewenangannya di bidang penyidikan, ditegaskan pula agar senantiasa mengindahkan norma-norma keagamaan, perikemanusiaan, kesopanan dan kesusilaan. Beban tugas yang demikian berat dan ideal itu tentunya harus didukung pula oleh aparat pelaksana yang berkualitas dan berdedikasi tinggi.¹⁵

2. Tinjauan Tentang Narkotika

Narkotika merupakan salah satu permasalahan serius yang dihadapi oleh hampir seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia. Masalah ini tidak hanya berdampak pada bidang kesehatan, tetapi juga menyentuh aspek hukum, sosial, ekonomi, dan keamanan nasional. Narkotika menjadi ancaman nyata karena penyalahgunaannya dapat merusak masa depan generasi muda dan berpotensi melahirkan kejahatan lainnya yang lebih

¹⁴ Budi Rizki Husin, *Op. Cit.*, hlm. 15

¹⁵ Arief Barda Nawawi, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana* (Bandung, 1998), hlm. 4

luas. Oleh sebab itu, pengaturan dan pengawasan terhadap peredaran serta penggunaan narkotika menjadi perhatian utama pemerintah dan masyarakat internasional.

Narkotika secara umum adalah obat-obatan atau zat yang dapat menyebabkan menghilangkan atau mengurangi hilang rasa atau nyeri dan menimbulkan ketergantungan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), narkoba atau narkotika adalah obat yang dapat menenangkan syaraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa ngantuk atau merangsang tubuh.

Secara etimologis narkotika berasal dari bahasa Yunani yaitu narke atau narkam yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa.¹⁶ Sylviana mendefinisikan narkotika secara umum sebagai zat-zat (obat) yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan dikarenakan zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan syaraf otak. Efek narkotika selain membius dan menurunkan kesadaran adalah mengakibatkan daya khayal/halusinasi (ganja), serta menimbulkan daya rangsang atau stimulan (cocaine). Narkotika tersebut dapat menimbulkan ketergantungan (dependence).¹⁷

3. Penyidikan Oleh Kepolisian

Polisi dalam menjalankan tugasnya selaku aparat penegak hukum harus berlandaskan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Kepolisian

¹⁶ Dr. Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional* (Jakarta, 2008), hlm. 78

¹⁷ Sylviana, *Bunga Rampai Narkoba Tinjauan Multi Dimensi* (Jakarta, 2001), hlm. 8

Negara Republik Indonesia. Dengan begitu ketika para aparat kepolisian menjalankan tugas serta tanggung jawab dan wewenang harus berlandaskan pada etika, moral serta hukum, juga harus memiliki komitmen yang sungguh-sungguh bagi setiap polisi, sehingga dapat menyelenggarakan fungsi, tugas dan wewenang kepolisian secara jujur, baik dan bersih. Dalam melaksanakan tugas, peran dan fungsinya sebagai alat negara dalam hal keamanan, ketertiban, penegakan hukum, dan pelayanan kepada masyarakat, maka seorang anggota Polri yang memeriksa perkara dalam tindak pidana yang ditimbulkan oleh karna suatu persoalan hukum, maka tugas, peran dan fungsi seorang penyidik tersebut dijamin oleh peraturan perundangundangan yang berlaku.¹⁸ “Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri”

Penyidikan merupakan salah satu tahapan penting dalam proses penegakan hukum pidana di Indonesia. Tahap ini menjadi pintu awal untuk mengungkap terjadinya suatu tindak pidana, menemukan tersangka, serta mengumpulkan alat bukti yang sah. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), penyidikan dilaksanakan oleh penyidik,

¹⁸ Ridolof Wenand Baltimurik, *Kinerja Penyidik Polri Analisis Peran Kepribadian Dan Komitmen Organisasional* (Malang, 2021), hlm. 64

dalam hal ini kepolisian, untuk mencari serta mengumpulkan bukti guna membuat terang suatu tindak pidana dan menemukan tersangkanya.¹⁹

Berdasarkan pada Pasal 1 angka (2) KUHAP, fungsi dari penyidikan adalah, mencari serta mengumpulkan bukti, bagaimana sampai tindak pidana itu terjadi, menemukan tersangka, dalam menjalankan tugas sebagai seorang penyidik, polisi harus terlebih dahulu menerima laporan dari masyarakat apabila ada masyarakat yang melakukan perkara pidana. Perkara pidana dapat terjadi karena adanya laporan dari korban atau anggota masyarakat yang mengetahui/menjadi korban akan, sedang atau telah terjadinya suatu yang diduga merupakan tindak pidana.²⁰

4. Anak Berkonflik Dengan Hukum (ABH)

Secara Nasional definisi anak menurut undang-undang adalah seorang anak yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun atau belum menikah. Ada juga yang mengatakan anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun. UU No 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disingkat UU Perlindungan Anak) Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih berada dalam kandungan, sedangkan Pasal 1 angka 3 UU SPPA menyatakan bahwa anak adalah

¹⁹ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia* (Jakarta, 2019), hlm. 122

²⁰ Cynthia Cornelia Leasa, “Penyelidikan Dan Penyidikan Dalam Perkara Pidana”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4, No. 6/2024, hlm. 481

seseorang yang telah berusia 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang di duga melakukan tindak pidana.²¹

Anak yang berkonflik dengan hukum merupakan salah satu isu penting dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Dalam perspektif hukum nasional, anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) mencakup tiga kategori, anak sebagai pelaku, anak sebagai korban, dan anak sebagai saksi. Fokus utama dalam pembahasan ini adalah anak sebagai pelaku tindak pidana, atau yang disebut “anak yang berkonflik dengan hukum”. Istilah ini mengacu pada anak yang diduga, disangka, atau terbukti melakukan perbuatan yang melanggar hukum pidana.

Usia anak yang masih muda dan masih memiliki masa depan yang panjang harus menjadi pertimbangan dalam memperlakukan anak di dalam proses pemidanaannya. Karena berdampak pada diri anak akibat dari pemidanaan yang dialaminya dapat berlangsung secara berkepanjangan. Sehingga anak yang berhadapan (berkonflik) dengan hukum (ABH) perlu mendapatkan perlakuan yang berbeda dari orang dewasa yang berkonflik dengan hukum, yaitu perlu adanya peran yang membantu anak untuk tidak terjerumus lagi ke dalam permasalahan yang sama. Pendampingan diperlukan agar anak dapat tetap tumbuh dan berkembang dengan baik dalam menjalani masa depannya. Bila proses

²¹ Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

pendampingan tidak dilakukan, maka diawatirkan anak dapat mengalami kesusahan dalam menjalani kehidupannya.²²

F. Landasan Teori

1. Teori Hak Dasar Anak

Hak dasar anak merupakan salah satu landasan konseptual penting dalam sistem hukum modern yang menempatkan anak sebagai subjek hukum yang memiliki hak-hak asasi yang harus dilindungi oleh negara, masyarakat, dan keluarga. Dalam perspektif hukum internasional maupun nasional, anak dipandang sebagai individu yang memiliki kerentanan khusus, sehingga membutuhkan perlindungan hukum yang lebih kuat dan menyeluruh.

Di Indonesia, jaminan hak dasar anak secara tegas tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 28B ayat (2) yang menyatakan bahwa “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.” Selain itu, ketentuan ini diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang memberikan landasan hukum komprehensif mengenai perlindungan

²² Rachmat Putro Ferdiawan, “**Hak Pendidikan Bagi Anak Berhadapan (Berkonflik) Dengan Hukum**”, *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, Vol. 2, No. 1/2020, hlm. 21

hak anak dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam proses peradilan pidana.

Teori hak dasar anak juga menekankan pentingnya perlindungan khusus terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Anak dalam posisi ini bukan hanya dipandang sebagai pelaku, tetapi juga sebagai individu yang harus dilindungi hak-haknya, sesuai dengan prinsip diversi dan keadilan restoratif. Oleh karena itu, dalam proses penyidikan tindak pidana, termasuk tindak pidana narkoba, aparat penegak hukum memiliki tanggung jawab untuk menjamin terpenuhinya hak anak secara menyeluruh.²³

2. Teori Perlindungan Hukum Bagi Anak

Perlindungan hukum bagi anak merupakan salah satu cara untuk melindungi tunas bangsa di masa depan. Perlindungan hukum terhadap anak menyangkut semua aturan hukum yang berlaku. Perlindungan hukum ini dianggap perlu karena anak merupakan bagian masyarakat yang mempunyai keterbatasan secara fisik maupun mentalnya. Oleh karena itu, anak memerlukan perlindungan khusus.²⁴

Teori perlindungan terhadap anak merupakan landasan konseptual dalam hukum dan kebijakan publik yang menegaskan bahwa anak merupakan kelompok rentan yang memerlukan perlindungan khusus dari negara, masyarakat, dan keluarga. Anak tidak hanya dipandang sebagai individu yang memiliki hak, tetapi juga sebagai subjek hukum yang harus

²³ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice* (Bandung, 2009), hlm. 56

²⁴ *Ibid.*

memperoleh jaminan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak dasarnya sejak dini. Prinsip utama dari teori ini adalah bahwa setiap anak memiliki hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, serta memperoleh perlindungan dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi, dan eksploitasi.

Perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.²⁵ Pengertian perlindungan anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Oleh karena itu perlindungan anak tidak boleh dilakukan secara berlebihan dan memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan maupun anak itu sendiri, sehingga usaha perlindungan yang dilakukan tidak berakibat negatif. Perlindungan anak dilaksanakan secara rasional, bertanggung jawab, dan bermanfaat. Hal itu mencerminkan suatu usaha yang efektif dan efisien.²⁶

²⁵ Waluyadi, *Hukum Perlindungan Anak* (Bandung, 2009), hlm. 1

²⁶ *Ibid.*, hlm. 4

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis Empiris (penelitian lapangan) yang memiliki suatu metode yang berbeda dengan penelitian lainnya. Metode penelitian hukum merupakan suatu cara yang sistematis dalam melakukan sebuah penelitian. Dalam sebuah penelitian harus penting sekali untuk mengetahui dan menentukan jenis penelitian sebagai salah satu komponen dalam metode penelitian. Sebab ketepatan dalam metode penelitian akan sangat berpengaruh terhadap proses dan hasil suatu penelitian hukum.

2. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini, menggunakan beberapa metode pendekatan agar dapat memberikan gambaran yang komprehensif baik dari aspek normatif maupun praktik di lapangan.

a. Case approach

Suatu pendekatan dengan berdasarkan norma-norma atau peraturan yang mengikat, sehingga diharapkan dari pendekatan ini dapat diketahui bagaimana hukum yang secara empiris merupakan gejala masyarakat itu dapat dipelajari sebagai suatu variabel penyebab yang menimbulkan akibat-akibat pada berbagai segi kehidupan sosial.

b. *Conceptual approach*

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) adalah metode penelitian hukum yang bertujuan untuk memahami dan mengkaji gagasan-gagasan, teori-teori hukum, serta prinsip-prinsip hukum yang berkembang dalam literatur, doktrin, maupun praktik hukum. Pendekatan ini tidak hanya melihat hukum dari aspek normatif tertulis, tetapi juga dari konsep dasar dan filosofi hukum yang mendasari suatu aturan.

c. *Statute approach*

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) merupakan salah satu pendekatan utama dalam penelitian hukum normatif. Pendekatan ini dilakukan dengan cara menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang memiliki relevansi langsung dengan isu hukum yang diteliti.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan aspek penting dalam penelitian hukum empiris karena menentukan validitasi dan kedalaman data yang diperoleh. Penelitian ini akan dilaksanakan di Wilayah Hukum Polres Tarakan Polda Kalimantan Utara yang memiliki tingkat kasus penyalahgunaan narkoba yang cukup tinggi, khususnya yang melibatkan anak sebagai pelaku atau korban penyalahgunaan narkoba.

4. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama, yakni yang diperoleh dari lokasi penelitian, sedangkan data sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber kepustakaan dan dokumentasi. Sumber data primer adalah para responden yang telah ditunjuk/terpilih dan sumber data sekunder adalah literatur, laporan penelitian, artikel ilmiah, media massa, undang-undang/peraturan, dan bahan-bahan pustaka serta dokumentasi lainnya.

5. Penentuan Responden

Penentuan responden merupakan salah satu tahap penting dalam penelitian hukum yang bersifat empiris, karena kualitas data lapangan sangat bergantung pada ketepatan pemilihan subjek penelitian. Dalam penelitian ini responden dipilih secara purposive sampling, yaitu teknik penentuan responden berdasarkan pertimbangan tertentu dan relevansi langsung dengan permasalahan yang diteliti. Responden yang dipilih harus memiliki kompetensi, pengalaman, dan keterlibatan langsung dalam proses penyidikan anak yang terlibat kasus narkoba, sehingga data yang diperoleh bersifat valid, akurat, dan kontekstual. Responden yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Penyidik POLRI pada Polres Tarakan terkhusus penyidik ada fungsi Satuan Reserse Narkoba.

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam proses penelitian ini dilakukan menggunakan 3 (tiga) Teknik, yaitu:

- a. Melakukan pengamatan (observasi) yang terfokus pada hal-hal tertentu yang dianggap penting dan relevan dengan permasalahan yang diteliti.
- b. Wawancara mendalam (indepth interview) yang terstruktur kepada responden yang telah ditentukan/terpilih guna menjelaskan dan menerangkan pengetahuannya, maksudnya pewawancara/peneliti dalam melakukan wawancara menetapkan secara ketat materi wawancara, urutan pertanyaannya, tetapi disesuaikan dengan situasi pada saat wawancara berlangsung.
- c. Studi kepustakaan, yang merupakan kegiatan penelusuran, pengumpulan, dan penelaahan bahan-bahan kepustakaan yang memiliki relevansi dengan permasalahan penelitian, berupa literatur-literatur, laporan penelitian, artikel ilmiah, undang-undang, brosur, dan bahan-bahan pustaka serta dokumentasi lainnya.

7. Metode Analisis

Adapaun metode analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif, yaitu suatu teknik analisis yang tidak menggunakan perhitungan statistik, tetapi berfokus pada pendalaman makna, interpretasi norma, serta pemahaman konteks hukum dalam praktiknya. Data yang diperoleh dari

peraturan perundang-undangan, literatur hukum, hasil wawancara, dan dokumentasi lapangan akan diorganisasi, dikategorikan, kemudian diinterpretasikan untuk menjawab rumusan masalah penelitian.